



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1266 / DINDIKPORA

TENTANG

Izin Perpanjangan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan Non Formal
KEELOMPOK BERMAIN MEKAR BINA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB MEKAR BINA BANGSA Alamat Jl. Pancasakti Rt 04 Rw 01 Desa Semaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 1 Mei 2015 Nomor : 010/PAUD/I/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin pendirian perpanjangan PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : KB MEKAR BINA BANGSA |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Mutinah |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : PKK Desa Semaya |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Jl.Pancasakti No 8 Rt 04/01 |
| Desa/Kelurahan | : Semaya |
| Kecamatan | : Randudongkal |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 6 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jl. Merbabu No. 2 Telpon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN PEMALANG

No. 437 / 269a / 2010

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN
NON FORMAL.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas 1 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 269a / 2010 tanggal 13-10 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain Dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Nomor 15 / IV / 2008 / tanggal 7 April 2008 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain MEKAR BINA BANGSA
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) "MEKAR BINA BANGSA"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga : MEKAR BINA BANGSA
Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif : Mutinah
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Kartini
Bentuk jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Pancasakti Rt 04 / 01
Desa : SEMAYA
Kecamatan : RANDUDONGKAL

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 s.d 1 Maret 2015

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan kordinasi antar Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sector / Unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil, yang sesuai kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : ...1.Maret.2010....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAH RAGA



Tembusa : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Profinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan; ~~Pandu Dongko~~
5. Ketua Humpadi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua FC Humpadi Kecamatan;
7. Arsip